Jurnal Pendidikan Agama Islam
Vol. 06, No. 02, (2026)
E-ISSN: 2808-8581 https://ejurnal.iaiqh.ac.id/index.php/at-tadib/index

Pemahaman Konsep Istihadhah Mu'tadah Mumayyizah Dan Implikasinya Terhadap Pelaksanaan Ibadah Pada Jamaah Tabligh Majlis Ta'lim Al-Aqrobiyah

Ipan Maulana[1], Kholili Hasib[2]
[1,2] Universitas Islam Internasional Darul Lugah Wadda'wah,
Email Korespondensi: ipan6848@gmail.com

Dikirim: 23 Juli 2026	Revisi: 30 September 2026	Diterima: 19 Oktober 2026
Korespondensi Phone: +62 877-4572-5816		

Abstrak: Istihadhah merupakan kondisi keluarnya darah dari rahim perempuan di luar masa haid dan nifas yang memiliki konsekuensi hukum berbeda dalam pelaksanaan ibadah. Pemahaman yang tepat mengenai istihadhah menjadi penting karena kesalahan dalam mengidentifikasi jenis darah dapat berpengaruh pada keabsahan ibadah, seperti salat, puasa, tawaf, dan hubungan suami istri. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep istihadhah dalam fikih wanita, mengidentifikasi klasifikasi istihadhah menurut para ulama, serta menganalisis implikasinya terhadap pelaksanaan ibadah. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan *(library research)* dengan pendekatan deskriptif-analitis terhadap sumber-sumber primer dan sekunder dalam fikih islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para ulama mengklasifikasikan perempuan yang mengalami istihadhah berdasarkan kemampuan membedakan sifat darah *(mu'tadah mumayyizah),* kebiasaan masa haid sebelumnya *(adat),* dan kondisi tertentu yang menjadi dasar penetapan hukum. Perbedaan klasifikasi tersebut berimplikasi pada tata cara bersuci, penentuan waktu haid, kewajiban salat dan puasa, serta pelaksanaan ibadah lainnya. Penelitian ini menegaskan bahwa pemahaman komprehensif mengenai klasifikasi istihadhah dapat membantu muslimah menjalankan ibadah secara benar sesuai dengan ketentuan syariat serta meminimalkan keraguan dalam praktik keagamaan sehari-hari.
Kata Kunci: Istihadhah, Fikih Wanita, Haid, Taharah, Ibadah.

Abstract: *Istihadhah* refers to the discharge of blood from a woman's uterus outside the periods of menstruation *(haid)* or postpartum bleeding *(nifas)*, which carries distinct legal implications for the performance of acts of worship. A precise understanding of *istihadhah* is crucial, as misidentifying the type of blood can affect the validity of religious observances, such as prayer, fasting, (circumambulation of the Kaaba), and marital relations. This study aims to examine the concept of *istihadhah* within the context of Islamic jurisprudence concerning women, identify its classifications as established by Islamic scholars, and analyze its implications for the performance of acts of worship. The study employs a library research methodology, utilizing a descriptive-analytical approach to examine primary and secondary sources within Islamic jurisprudence. The findings indicate that scholars classify women experiencing *istihadhah* based on their ability to distinguish the characteristics of the blood *mu'tadah mumayyizah*, their established menstrual patterns, and other specific conditions that serve as the basis for legal rulings. These classifications dictate the procedures for ritual purification, the determination of menstrual periods, the obligations regarding prayer and fasting, and the execution of other acts of worship. This research underscores that a comprehensive understanding of the classifications of *istihadhah* enables Muslim women to perform acts of worship correctly in accordance with *Sharia* (Islamic law) and helps minimize uncertainty in their daily religious practices.
Keywords: *Istihadhah*, Islamic jurisprudence concerning women, menstruation, ritual purification, acts of worship

Pendahuluan

Islam memberikan perhatian yang besar terhadap persoalan thaharah (bersuci) karena menjadi syarat utama sahnya berbagai ibadah, terutama salat. Salah satu pembahasan penting dalam fikih wanita yang berkaitan dengan thaharah adalah istihadhah. Istihadhah merupakan darah yang keluar dari rahim perempuan di luar masa haid dan nifas sehingga memiliki konsekuensi hukum yang berbeda dengan keduanya. Pemahaman yang tepat mengenai istihadhah sangat penting karena berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan ibadah, seperti salat, puasa, membaca al-qur'an, dan aktivitas keagamaan lainnya (Noval Runtukahu, Muhammad Zaenal Usman, dan Misbahuddin Asaad 2024). Dalam praktiknya, banyak perempuan mengalami kesulitan membedakan antara darah haid dan darah istihadhah. kesulitan tersebut sering kali disebabkan oleh ketidaktahuan mengenai ciri-ciri darah, durasi keluarnya darah, serta metode penentuan status darah yang dijelaskan dalam fikih. Akibatnya, tidak sedikit perempuan yang meninggalkan ibadah ketika sebenarnya masih diwajibkan beribadah, atau sebaliknya tetap meninggalkan kewajiban yang seharusnya sudah dapat dilaksanakan (Sofea Syahmi Binti Zul Azri 2024). Para ulama fikih telah mengembangkan berbagai klasifikasi istihadhah berdasarkan kebiasaan haid (adat), kemampuan membedakan sifat darah (tamyiz), dan perhitungan masa haid yang berlaku. Klasifikasi tersebut menjadi dasar dalam menentukan status hukum seorang perempuan serta tata cara pelaksanaan ibadah yang harus dilakukan. Meskipun terdapat perbedaan pendapat di antara mazhab-mazhab fikih mengenai beberapa rincian hukumnya, para ulama sepakat bahwa istihadhah tidak menghalangi seorang perempuan untuk melaksanakan ibadah wajib setelah memenuhi ketentuan bersuci yang telah ditetapkan syariat.

Kajian mengenai istihadhah tetap relevan untuk dikaji pada masa kini karena masih ditemukan rendahnya tingkat pemahaman perempuan muslim terhadap konsep tersebut. berbagai penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan tentang istihadhah dan implikasinya terhadap ibadah masih menjadi persoalan yang memerlukan perhatian, baik dalam pendidikan islam maupun pembinaan fikih wanita (muhammad jamaluddin al hamza). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep istihadhah dalam fikih wanita, menjelaskan klasifikasinya, serta menganalisis implikasi hukumnya terhadap pelaksanaan ibadah sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif bagi perempuan muslim dalam menjalankan ajaran agama secara benar.

Sebagian besar penelitian terdahulu membahas istihadhah secara universal dari sudut pandang normative dan hanya untuk mengetahui pemahaman santriwati dalam kajian fikih perempuan di pondok pesantren al-istiqomah petanahan (Mia Ismawardani 2024). Sedangkan

penelitian ini berupaya mengisi celah kajian dengan yang lebih spesifik menghubungkan klasifikasi istihadhah (spesifik mu'tadah mumayyizah) secara langsung dengan implikasi hukum ibadah serta relevansinya terhadap kondisi perempuan masa kini. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memiliki nilai praktis dalam menjawab kebutuhan masyarakat kontemporer.

Dalam kajia terdahulu yang ditulis oleh nurdeni dahri yang berjudul "reproduksi perempuan dalam persfektif islam (tnjauan terhadap haid, nifas dan istihadhah) yang menjelaskan tentang haid, nifas dan istihadhah dalam pandangan islam secara umum, akan tetapi di penelitian ini lebih spesifik mengkaji masalah kesehatan sistem reproduksi perempuan dan untuk memastikan hak-hak reproduksi perempuan yang seharusnya di jamin dalam hukum dikarenakan hak-hak reproduksi perempuan sama dengan upaya menjaga kelangsungan hidup manusia atau hifdzun nafs (Nurdeni Dahri 2025).

Penelitian tentang *"konsep istihadhah dalam fikih wanita: klasifikasi dan implikasinya terhadap ibadah"* penting karena membahas salah satu persoalan fikih wanita yang memiliki konsekuensi hukum langsung terhadap pelaksanaan ibadah. Penelitian ini berkontribusi dalam memperjelas klasifikasi istihadhah berdasarkan kajian hukum islam terutama yang lebih spesifik akan mengkaji salah satu dari klasifikasi istihadhah yang tujuh yaitu (mu'tadah mumayyizah).

Alasan lain penelitian ini penting dikarenakan hal ini sesuai dengan perkataan imam an-nawawi bahwa beliau mengatakan bab haid, nifas dan istihadah ini adalah bab yang paling sulit dan banyak ulama-ulama besar keliru dalam bab ini dikarenakan masalah sangat detail dan terperinci (Munir bin Husein al-'Ajuz 2022). Dengan ini peneliti ingin mengkaji bab ini dan spesifiknya ke masalah klasifikasi istihadhah yaitu mu'tadah mumayyizah.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan *(field research)*. Pendekatan kualitatif dipilih karena bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai konsep istihadhah *mu'tadah mumayyizah* sebagaimana dipahami oleh jamaah tabligh di majlis ta'lim al-aqrobiyah serta implikasinya terhadap pelaksanaan ibadah. Penelitian dilakukan secara langsung di majlis ta'lim al-aqrobiyah sebagai lokasi penelitian.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pengurus majlis ta'lim, ustaz atau pembimbing kajian, serta anggota jamaah tabligh yang menjadi informan penelitian. Adapun data sekunder

diperoleh dari berbagai literatur yang relevan, seperti al-qur'an, hadis, kitab-kitab fikih, buku ilmiah, jurnal, serta dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan di majlis ta'lim al-aqrobiyah.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. observasi digunakan untuk mengamati secara langsung pelaksanaan kegiatan keagamaan dan praktik ibadah jamaah. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar peneliti memperoleh informasi yang mendalam mengenai pemahaman informan terhadap konsep istihadhah mu'tadah mumayyizah serta penerapannya dalam ibadah. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dokumen, foto kegiatan, catatan kajian, dan arsip lain yang mendukung data penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman jamaah tabligh di majlis ta'lim al-aqrobiyah mengenai konsep *istihadhah mu'tadah mumayyizah* tergolong cukup baik. Sebagian besar informan memahami bahwa istihadhah merupakan darah yang keluar di luar masa haid dan nifas sehingga tidak menghalangi perempuan untuk melaksanakan ibadah. Informan juga memahami bahwa perempuan yang mengalami *istihadhah mu'tadah mumayyizah* adalah perempuan yang memiliki kebiasaan masa haid yang tetap (*mu'tadah*) dan mampu membedakan karakteristik darah haid dengan darah istihadhah (*mumayyizah*). Pemahaman tersebut diperoleh melalui kegiatan kajian fikih yang diselenggarakan secara rutin di majlis ta'lim al-aqrobiyah, pembelajaran dari ustaz, serta membaca kitab-kitab fikih. Meskipun demikian, beberapa informan masih mengalami kesulitan dalam menentukan batas berakhirnya haid dan dimulainya istihadhah ketika menghadapi kondisi yang tidak sama dengan kebiasaan sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman teoritis telah dimiliki, tetapi penerapannya dalam kasus tertentu masih memerlukan bimbingan ulama atau guru yang memahami fikih perempuan.

Pemahaman mengenai istihadhah mu'tadah mumayyizah memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan ibadah para jamaah perempuan. Informan menyatakan bahwa setelah mengetahui hukum istihadhah, mereka tidak lagi meninggalkan salat dan puasa apabila darah yang keluar telah dikategorikan sebagai istihadhah. Mereka tetap melaksanakan salat lima waktu dengan terlebih dahulu membersihkan darah, menggunakan pembalut atau kain penahan, kemudian berwudu setiap akan melaksanakan salat fardu sesuai dengan ketentuan fikih yang dipahami. Dalam pelaksanaan puasa, para informan juga memahami bahwa darah istihadhah tidak membatalkan puasa sehingga ibadah puasa tetap dilaksanakan sebagaimana

biasa. Selain itu, kegiatan membaca al-qur'an, berzikir, menghadiri majlis ilmu, dan ibadah lainnya tetap dilakukan selama berada dalam kondisi istihadhah. Temuan ini menunjukkan bahwa pemahaman fikih yang benar memberikan dampak positif terhadap kontinuitas pelaksanaan ibadah.

Penelitian menemukan beberapa faktor yang memengaruhi pemahaman jamaah terhadap konsep istihadhah mu'tadah mumayyizah. Faktor pertama adalah intensitas mengikuti kegiatan pengajian dan kajian fikih yang diselenggarakan oleh majlis ta'lim al-aqrobiyah. Jamaah yang aktif mengikuti kajian memiliki pemahaman yang lebih baik dibandingkan dengan jamaah yang jarang hadir. Faktor kedua adalah peran ustaz atau pembimbing yang menjelaskan hukum-hukum fikih secara sistematis dan memberikan kesempatan kepada jamaah untuk bertanya mengenai persoalan yang mereka alami. Faktor ketiga adalah latar belakang pendidikan agama. Informan yang pernah belajar di pesantren atau lembaga pendidikan islam cenderung lebih mudah memahami konsep istihadhah dibandingkan dengan informan yang tidak memiliki pengalaman pendidikan agama formal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman jamaah secara umum telah sesuai dengan ketentuan fikih mengenai istihadhah mu'tadah mumayyizah. Jamaah memahami bahwa darah istihadhah tidak menyebabkan gugurnya kewajiban salat maupun puasa. Mereka juga memahami pentingnya menjaga kebersihan, berwudu sebelum salat, serta membedakan darah haid dengan darah istihadhah berdasarkan masa kebiasaan dan karakteristik darah. Meskipun demikian, penelitian juga menemukan adanya beberapa kendala dalam penerapan hukum istihadhah, terutama ketika terjadi perubahan siklus haid atau karakteristik darah yang berbeda dari biasanya. Dalam kondisi tersebut, sebagian jamaah masih memerlukan penjelasan lebih lanjut dari ustaz atau rujukan kitab fikih. Oleh karena itu, diperlukan penguatan materi fikih perempuan melalui kajian yang lebih mendalam agar pemahaman jamaah semakin komprehensif dan mampu diterapkan secara tepat dalam kehidupan sehari-hari.

Konsep Istihadhah Dalam Fikih

1. Pengertian Istihadhah Menurut Bahasa Dan Istilah

   Secara etimologis (bahasa), kata *istihadhah* (الاستحاضة) merupakan bentuk *masdar* dari kata *istahādha–yastahīdhu–istihādhatan* (استحاض–يستحيض–استحاضة), yang berarti seorang perempuan mengalami keluarnya darah secara terus-menerus di luar kebiasaan haid. Perempuan yang mengalami keadaan tersebut disebut *mustahādhah* (المستحاضة). Dalam penggunaan bahasa arab, istilah ini menunjukkan keadaan keluarnya darah yang tidak termasuk darah haid maupun nifas, melainkan darah yang keluar karena adanya gangguan atau penyakit pada pembuluh darah di sekitar rahim (muhammad bin qasim al-

ghazzi 2022). Menurut terminologi fikih, istihadhah adalah darah yang keluar dari kemaluan perempuan di luar masa haid dan nifas, yang disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah (*'irq al-'ādzil*) di bagian bawah rahim. Oleh karena itu, darah istihadhah tidak dihukumi sebagai darah haid sehingga perempuan yang mengalaminya tetap berkewajiban melaksanakan ibadah seperti salat, puasa, membaca al-qur'an, dan ibadah lainnya setelah memenuhi ketentuan bersuci yang telah ditetapkan dalam syariat (yahya bin syaraf an-nawawi 2022).

Dalam mazhab syafi'i, imam ibnu qasim al-ghazzi menjelaskan bahwa istihadhah merupakan darah penyakit yang keluar bukan pada waktu haid maupun nifas. Beliau menyatakan:

وَالِاسْتِحَاضَةُ هِيَ دَمُ عِلَّةٍ يَخْرُجُ فِي غَيْرِ أَوَانِ الْحَيْضِ وَالنِّفَاس

Artinya: *"istihadhah adalah darah penyakit yang keluar di luar waktu haid dan nifas* (Muhammad Bin Qasim Al-Ghazzi 2022).

Penjelasan tersebut sejalan dengan pendapat imam zakariyya al-anshari dalam *fath al-wahhab*, yang menerangkan bahwa darah istihadhah berasal dari pembuluh darah yang berada di bagian bawah rahim (*al-'ādzil*), bukan dari tempat keluarnya darah haid. Oleh karena itu, perempuan yang mengalami istihadhah tidak berada dalam keadaan hadas besar sebagaimana perempuan yang sedang haid (zakariyya al-anshari 2024).

2. Dasar Hukum Istihadhah Dalam Al-Qur'an Dan Hadis

Al-qur'an tidak menyebutkan istilah *istihadhah* secara eksplisit, tetapi menjelaskan hukum darah haid sebagai dasar untuk membedakannya dengan istihadhah. Allah swt. Berfirman:

Artinya*:"mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah: haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu, jauhilah istri pada waktu haid dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci."* (Qs. Al-Baqarah [2]: 222).

Ayat ini menjadi landasan bahwa larangan tertentu hanya berlaku bagi wanita yang sedang haid. Adapun darah yang keluar di luar masa haid (istihadhah) tidak dihukumi sebagai haid, sehingga wanita yang mengalaminya tetap berkewajiban melaksanakan ibadah seperti salat dan puasa dengan mengikuti ketentuan syariat (fakhruruddin ar-razi 2020).

Dasar utama hukum istihadhah terdapat dalam hadis dari fatimah binti abi hubaisy. Rasulullah ﷺ bersabda:

Artinya: *"sesungguhnya itu bukan darah haid, tetapi darah dari pembuluh darah (istihadhah). Maka apabila datang haidmu, tinggalkanlah salat. Apabila masa haid telah*

selesai, cucilah darah itu, kemudian berwudulah dan kerjakanlah salat." (Hr. Al-Bukhari No. 306 Dan Muslim No. 333).

Hadis ini menunjukkan bahwa wanita yang mengalami istihadhah tetap dianggap suci secara hukum setelah berakhirnya masa haidnya. Oleh karena itu, ia tetap diwajibkan melaksanakan salat, puasa, membaca al-qur'an, dan ibadah lainnya setelah membersihkan darah serta berwudu untuk setiap salat fardu (Wahbah al-Zuhayli 2019).

3. Perbedaan Haid, Nifas, Dan Istihadhah

Dalam kajian fiqih, haid, nifas, dan istihadhah merupakan tiga jenis darah yang keluar dari rahim perempuan, namun masing-masing memiliki pengertian, sebab, waktu keluarnya, serta konsekuensi hukum yang berbeda. Pemahaman mengenai perbedaan ketiganya sangat penting karena berkaitan dengan pelaksanaan ibadah, seperti shalat, puasa, membaca al-qur'an, tawaf, dan hubungan suami istri. Haid adalah darah tabi'i yang keluar dari rahim perempuan yang telah mencapai usia baligh pada waktu-waktu tertentu tanpa adanya sebab melahirkan maupun penyakit. Darah haid merupakan bagian dari siklus biologis normal perempuan. Menurut ulama mazhab syafi'i, masa minimal haid adalah satu hari satu malam (24 jam), sedangkan masa maksimalnya adalah lima belas hari lima belas malam. Apabila darah yang keluar masih berada dalam rentang tersebut dan memenuhi syarat-syarat haid, maka perempuan tersebut dihukumi sedang haid. Selama masa haid, perempuan tidak diperbolehkan melaksanakan shalat, puasa, tawaf, maupun berhubungan suami istri. Kewajiban shalat tidak perlu diqadha, sedangkan puasa wajib diganti (qadha) setelah suci (Abū Zakariyyā Yaḥyā ibn Syaraf al-Nawawī 2022).

Nifas adalah darah yang keluar dari rahim perempuan setelah proses melahirkan, baik darah tersebut keluar segera setelah persalinan maupun masih berhubungan dengan proses kelahiran. Dalam mazhab syafi'i tidak terdapat batas minimal masa nifas, karena ada perempuan yang langsung suci setelah melahirkan. Adapun batas maksimal nifas adalah enam puluh hari, sedangkan kebiasaan yang umum terjadi adalah sekitar empat puluh hari. Hukum nifas pada dasarnya sama dengan hukum haid, yaitu perempuan tidak diperbolehkan melaksanakan shalat, puasa, tawaf, maupun melakukan hubungan suami istri hingga darah nifas berhenti dan ia telah bersuci. Puasa yang ditinggalkan wajib diqadha, sedangkan shalat tidak diwajibkan untuk diqadha (Muḥammad al-Khaṭīb al-Syarbīnī 2020).

Berbeda dengan haid dan nifas, istihadhah merupakan darah yang keluar dari rahim perempuan di luar masa haid dan nifas. Darah ini dipandang sebagai darah penyakit (*dam al-'illah*) atau darah yang berasal dari pembuluh darah, bukan darah haid. Oleh karena itu,

perempuan yang mengalami istihadhah tidak dihukumi sebagai perempuan yang sedang haid atau nifas. Ia tetap berkewajiban melaksanakan seluruh ibadah, seperti shalat dan puasa, setelah melakukan tata cara bersuci sesuai ketentuan syariat, yaitu membersihkan darah, menggunakan pembalut apabila diperlukan, kemudian berwudhu setiap kali hendak melaksanakan shalat fardu setelah masuk waktunya. Hubungan suami istri juga diperbolehkan bagi perempuan yang mengalami istihadhah setelah melakukan bersuci (Muḥammad ibn Qāsim al-Ghazzī 2019).

4. Hikmah Pensyariatan Hukum Istihadhah

Pensyariatan hukum istihadhah dalam islam mengandung berbagai hikmah yang menunjukkan kemudahan (*taysīr*) dan kasih sayang allah swt. Kepada hamba-nya. Istihadhah merupakan darah yang keluar di luar ketentuan haid dan nifas sehingga tidak menghalangi seorang perempuan untuk tetap melaksanakan ibadah. Oleh karena itu, syariat menetapkan hukum-hukum khusus bagi perempuan yang mengalami istihadhah agar ia tetap dapat menjalankan kewajiban agama tanpa mengalami kesulitan yang berlebihan. Hikmahnya adalah memberikan kemudahan dalam menjalankan ibadah. Perempuan yang mengalami istihadhah tetap diwajibkan melaksanakan shalat, puasa, membaca al-qur'an, berzikir, memasuki masjid, dan ibadah lainnya setelah melakukan tata cara bersuci sesuai ketentuan syariat. Ketentuan ini menunjukkan bahwa islam tidak menjadikan keluarnya darah istihadhah sebagai penghalang untuk mendekatkan diri kepada allah swt., karena darah tersebut dipandang sebagai darah penyakit, bukan darah haid (Sayyid Abū Bakr ibn Muḥammad Syathā al-Dimyāṭī 2021).

Konsep Istihadhah Mu'tadah Mumayyizah

1. Pengertian *Mu'tadah Mumayyizah*

Dalam pembahasan fiqih mengenai istihadhah, para ulama membagi perempuan mustahadhah ke dalam beberapa kategori berdasarkan keadaan darah yang keluar dan riwayat kebiasaan haidnya. Salah satu kategori tersebut adalah *mu'tādah mumayyizah*. Secara bahasa, *mu'tādah* berarti perempuan yang telah memiliki kebiasaan (*'ādah*) haid yang diketahui, sedangkan *mumayyizah* berarti perempuan yang mampu membedakan (*tamyīz*) sifat-sifat darah yang keluar, seperti warna, kekentalan, bau, dan karakteristik lainnya (Syams al-Dīn Muḥammad ibn Abī al-'Abbās al-Ramlī 2021).

Dengan demikian, *mu'tādah mumayyizah* adalah perempuan yang mengalami istihadhah, memiliki kebiasaan haid yang telah diketahui sebelumnya, dan pada saat darah keluar terus-menerus masih mampu membedakan antara darah haid dan darah istihadhah berdasarkan sifat-sifat darah tersebut. Dalam kondisi ini, menurut mazhab syafi'i,

penentuan darah haid didasarkan terlebih dahulu pada kemampuan melakukan *tamyīz* apabila syarat-syarat tamyīz terpenuhi. Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka penetapan haid kembali kepada kebiasaan haid (*'ādah*) yang pernah dimilikinya (Abdrraḥmān ibn 'Abdullāh al-Saqqāf 2017).

2. Ciri-Ciri Perempuan *Mu'tadah Mumayyizah*

Seorang perempuan dikatakan sebagai *mu'tadah mumayyizah* apabila memenuhi beberapa syarat berikut (Muhammad al-Khaṭīb al-Syarbīnī 1994):

a. Memiliki kebiasaan haid (adat) sebelumnya
b. Dapat membedakan sifat darah
c. Masa darah yang kuat memenuhi batas minimal haid
d. Masa darah haid tidak melebihi batas maksimal haid
e. Darah yang lemah berlangsung setelah darah yang kuat

3. Tata Cara Bersuci Bagi Perempuan *Mu'tadah Mumayyizah*

Tata cara bersuci bagi perempuan mu'tadah mumayyizah didasarkan pada pembedaan antara darah haid dan darah istihadhah. Setelah masa haid berakhir berdasarkan tamyiz, ia wajib mandi besar, kemudian pada setiap masuk waktu shalat membersihkan darah, menjaga agar darah tidak menyebar, berwudu, dan melaksanakan shalat sebagaimana biasa. Ketentuan ini menunjukkan bahwa istihadhah tidak menghalangi pelaksanaan ibadah setelah syarat-syarat bersuci dipenuhi (Syamsuddin al-Ramlī 1984).

Implikasi Istihadhah *Mu'tadah Mumayyizah* Terhadap Pelaksanaan Ibadah

Istihadhah *mu'tadah mumayyizah* adalah keadaan seorang perempuan yang mengalami darah istihadhah, namun ia memiliki dua pedoman sekaligus dalam menentukan masa haidnya, yaitu kebiasaan haid (*al-'adah*) yang telah diketahui sebelumnya dan kemampuan membedakan karakteristik darah (*at-tamyiz*). Menurut mayoritas ulama mazhab syafi'i, apabila seorang perempuan memiliki kebiasaan haid yang tetap, maka kebiasaan tersebut lebih diutamakan daripada tamyiz dalam menentukan masa haidnya. Hal ini karena kebiasaan yang telah berulang dipandang sebagai dalil yang lebih kuat dibandingkan perubahan sifat darah yang mungkin terjadi karena faktor kesehatan atau kondisi tertentu.

Implikasi hukum dari ketentuan tersebut sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan ibadah. Selama masa yang dihitung sebagai haid berdasarkan kebiasaan, perempuan tidak diperkenankan melaksanakan shalat, puasa, thawaf, maupun ibadah lain yang mensyaratkan kesucian dari haid. Setelah masa kebiasaan tersebut berakhir, meskipun darah masih keluar, darah itu dihukumi sebagai darah istihadhah. Oleh karena itu, perempuan tersebut wajib mandi sekali sebagai tanda berakhirnya haid, kemudian melaksanakan ibadah sebagaimana biasa

dengan memenuhi ketentuan bagi perempuan mustahadhah (Aḥmad ibn Muḥammad ibn Hajar al-Haitamī 2020).

Dalam pelaksanaan shalat, perempuan mustahadhah diwajibkan membersihkan kemaluannya, menggunakan pembalut atau penahan agar darah tidak menyebar, kemudian berwudhu setiap kali masuk waktu shalat fardu. Wudhu tersebut hanya berlaku untuk satu waktu shalat fardu beserta ibadah sunnah yang dilakukan dalam waktu yang sama. Apabila waktu shalat berikutnya telah masuk, maka ia diwajibkan memperbarui wudhunya meskipun belum terjadi pembatal wudhu selain keluarnya darah istihadhah (Taqī al-Dīn Abū Bakr ibn Muḥammad al-Huṣainī 2001).

Adapun dalam ibadah puasa, darah istihadhah tidak memengaruhi keabsahan puasa. Seorang perempuan yang berada dalam kondisi istihadhah tetap wajib menjalankan puasa ramadan maupun puasa wajib lainnya selama telah melewati masa haid yang ditentukan berdasarkan kebiasaannya. Demikian pula ia diperbolehkan membaca al-qur'an, berzikir, memasuki masjid, melakukan i'tikaf, thawaf setelah bersuci, bahkan berhubungan suami istri apabila tidak terdapat mudarat. Hal ini menunjukkan bahwa status hukum perempuan mustahadhah sama dengan orang yang mengalami hadas daim (hadas yang terus-menerus), sehingga tidak kehilangan kewajiban ibadah hanya karena keluarnya darah istihadhah.

Ketentuan ini mencerminkan prinsip kemudahan (*taysīr*) dalam syariat islam. Islam tidak menjadikan istihadhah sebagai penghalang pelaksanaan ibadah secara terus-menerus, melainkan memberikan rukhsah berupa tata cara bersuci yang disesuaikan dengan kondisi perempuan tersebut. Dengan demikian, perempuan yang mengalami istihadhah *mu'tadah mumayyizah* tetap dapat menjalankan kewajiban agamanya tanpa mengabaikan prinsip-prinsip kesucian yang telah ditetapkan dalam fikih.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pemahaman konsep istihadhah mu'tadah mumayyizah dan implikasinya terhadap pelaksanaan ibadah pada jamaah tabligh majlis ta'lim al-aqrobiyah, dapat disimpulkan bahwa pemahaman jamaah terhadap konsep istihadhah mu'tadah mumayyizah pada umumnya mengacu pada ajaran fikih mazhab syafi'i yang diajarkan dalam majelis taklim. Istihadhah mu'tadah mumayyizah dipahami sebagai keadaan perempuan yang mengalami istihadhah dengan tetap memiliki kebiasaan haid ('adah) yang diketahui serta mampu membedakan karakteristik darah (tamyiz). Dalam penentuan hukum, kebiasaan haid lebih diutamakan sebagai dasar penetapan masa haid, sedangkan darah yang keluar setelah masa kebiasaan tersebut dihukumi sebagai darah istihadhah.

Pemahaman tersebut berimplikasi terhadap pelaksanaan ibadah para jamaah perempuan. Setelah masa haid berdasarkan kebiasaan berakhir, mereka berkewajiban mandi wajib dan kembali melaksanakan ibadah seperti shalat, puasa, membaca al-qur'an, serta ibadah lainnya dengan mengikuti ketentuan bagi perempuan mustahadhah, yaitu membersihkan darah, menggunakan pembalut atau penahan apabila diperlukan, dan berwudhu setiap kali masuk waktu shalat fardu. Dengan demikian, kondisi istihadhah tidak menjadi penghalang untuk melaksanakan kewajiban ibadah, melainkan memerlukan tata cara bersuci yang berbeda sebagaimana ditetapkan dalam hukum fikih. Selain itu, kegiatan pembelajaran di majlis ta'lim al-aqrobiyah berperan penting dalam membentuk pemahaman jamaah mengenai hukum istihadhah sehingga mereka mampu membedakan antara darah haid dan darah istihadhah serta menerapkan ketentuan syariat dalam praktik ibadah sehari-hari. Pemahaman yang baik terhadap konsep tersebut memberikan kepastian hukum bagi perempuan dalam menjalankan ibadah, menghindarkan keraguan dalam menentukan status kesucian, serta mendorong pelaksanaan ibadah yang sesuai dengan tuntunan syariat islam.

Daftar Pustaka

Al-Anshari, Zakariyya. *Fatḥ Al-Wahhāb Bi Syarḥ Manhaj Al-Ṭullāb*. Juz 1. Beirut: Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 2024.

Al-Ghazzī, Muḥammad Ibn Qāsim. *Fatḥ Al-Qarīb Al-Mujīb Fī Syarḥ Alfāẓ Al-Taqrīb*. Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 2022.

Al-Haitamī, Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn Ḥajar. *Tuḥfah Al-Muḥtāj Bi Syarḥ Al-Minhāj*. Juz 1. Beirut: Dār Iḥyā' Al-Turāṡ Al-'Arabī, 2020.

Al-Ḥuṣainī, Taqī Al-Dīn Abū Bakr Ibn Muḥammad. *Kifāyah Al-Akhyār Fī Ḥalli Ghāyah Al-Ikhtiṣār*. Juz 1. Beirut: Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 2001.

Al-Nawawī, Abū Zakariyyā Yaḥyā Ibn Syaraf. *Al-Majmū' Syarḥ Al-Muhadzdzab*. Juz 2. Beirut: Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 2024.

Al-Rāzī, Fakhr Al-Dīn. *Tafsīr Al-Kabīr*. Beirut: Lebanon, 2020.

Al-Ramlī, Syams Al-Dīn Muḥammad Ibn Abī Al-'Abbās. *Nihāyah Al-Muḥtāj Ilā Syarḥ Al-Minhāj*. Juz 1. Beirut: Dār Al-Fikr, 2021.

Al-Saqqāf, Abdurraḥmān Ibn 'Abdullāh. *Al-Ibānah Wa Al-Ifāḍah Fī Aḥkām Al-Ḥaiḍ Wa Al-Nifās Wa Al-Istiḥāḍah*. Amman: Dār Al-Nūr Al-Mubīn, 2017.

Al-Syarbīnī, Muḥammad Al-Khaṭīb. *Mughnī Al-Muḥtāj Ilā Ma'rifah Ma'ānī Alfāẓ Al-Minhāj*. Juz 1. Beirut: Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 2020.

Al-Zuḥaylī, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu*. Jilid 1. Damaskus: Dār Al-Fikr, 2019.

Al Hamza, Muhammad Jamaluddin, Dkk. "Analisis Tingkat Pengetahuan Mahasiswi Mengenai Konsep Taharah Dalam Konteks Istihadah." *Oasis: Jurnal Ilmiah Kajian Islam*, 2024.

Al-'Ajuz, Munir Bin Husein. *Ahkam At-Thoharoh Indannisa*. Beirut: Lebanon, 2022.

Azri, Sofea Syahmi Binti Zul, Dkk. *The Implications Of Istihadah Towards Women According To Al-Quran And Al-Sunnah*. Malaysia: Universiti Sains Islam Malaysia, 2024.

Runtukahu, Noval, Muhammad Zaenal Usman, Dan Misbahuddin Asaad. "Konsep Istihadhah Dalam Hadis Nabi Saw. Dan Literatur Fikih: Analisis Hukum Dan Praktik Ibadah." *El-Mizzi: Jurnal Ilmu Hadis*, Vol. 3, No. 2, 2024.

Syathā Al-Dimyāṭī, Sayyid Abū Bakr Ibn Muḥammad. *I'ānat Al-Ṭālibīn 'Alā Ḥall Alfāẓ Fatḥ Al-Mu'īn*. Juz 1. Beirut: Dār Al-Fikr, 2021.